



PUTUSAN

Nomor 4901/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bogor/27 Juni 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 Agustus 2021 telah memberikan kuasa kepada advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, agama Islam, umur 30 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4901/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 27 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus jejak dan perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Bapak xxx, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bogor;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri namun telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 31 Oktober 2011;
6. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tercatat sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 474.2/2/1/2011 yang dikeluarkan oleh Desa Jati Sari, kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor tertanggal 12 Januari 2011, sehingga dibutuhkan pengesahan pernikahan melalui Pengadilan Agama Cibinong dan selanjutnya agar dapat di kabulkan serta selanjutnya di putus Pengadilan Agama Cibinong perceraianya;
7. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun Bulan Juni 2011 pernikahan tersebut mulai mengalami kegoncangan yang disebabkan hal-hal berikut ini:
 - 7.1 Tergugat kurang memiliki tanggung jawab sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat yang menanggung;
 - 7.2. Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Penggugat;

7.3. Tergugat sering memperlakukan hal-hal yang sepele;

7.4. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Peggugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 29 Januari 2012, dimana terjadi peristiwa pertengkaran hebat yang mengakibatkan antara Peggugat dan Tergugat pisah rumah dan sejak saat itu Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

9. Bahwa keluarga Peggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati akan tetapi tidak berhasil. Peggugat dan Tergugat tetap berkeyakinan tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena pertengkaran yang terus menerus;

10. Bahwa dengan adanya perselisihan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;

11. Bahwa, berdasarkan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Peggugat merasa hubungan rumah tangga peggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;

12. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang- undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal, Kabupaten Bogor;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalil- dalil gugatan penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu surat keterangan nikah tidak tercatat atas nama Penggugat, Nomor surat 474.2/142/VIII/2021, yang dikeluarkan dari Desa Jatisari, Kecamatan Cileungsi, dan telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Hendar telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2010, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup;
 - Bahwa pernikahn tersebut telah sesuai dengan tata cara perkawinan secara Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA karena dilaksanakan secara bawah tangan;
 - Bahwa saksi hadir pada sat pernikahan tersebut dilaksanakan,
 - Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
 - Bahwa sekarang telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 31 Oktober 2011;
 - Bahwa Penggugat hanya mempunyai satu suami yaitu Tergugat dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan Penggugat ke pengadilan agama untuk melakukan itsbat nikah sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui saat ini atau sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar
- Bahwa berdasarkan yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduan Penggugat penyebab pertengkarannya karena
 - Tergugat kurang memiliki tanggung jawab sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat yang menanggung;
 - Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat;
 - Tergugat sering memperlakukan hal-hal yang sepele;
 - Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 29 Januari 2012, sampai sekarang;

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Hendar telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2010, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup;
- Bahwa pernikahan tersebut telah sesuai dengan tata cara perkawinan secara Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA karena dilaksanakan secara bawah tangan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
- Bahwa sekarang telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 31 Oktober 2011;
- Bahwa Penggugat hanya mempunyai satu suami yaitu Tergugat dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Penggugat ke pengadilan agama untuk melakukan itsbat nikah sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini atau sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar
- Bahwa berdasarkan yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduan Penggugat penyebab pertengkarannya karena
 - Tergugat kurang memiliki tanggung jawab sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat yang menanggung;
 - Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat;
 - Tergugat sering memperlakukan hal-hal yang sepele;
 - Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 29 Januari 2012, sampai sekarang;

Bahwa, uraian Putusan ini telah termuat dalam berita acara merupakan bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa diantara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan itsbat nikah dan cerai gugat maka sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 terlebih dahulu harus diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut harus dimaknai sebagai kondisi *referte* (pengakuan diam-diam) terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan itsbat nikah dan cerai gugat, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Penggugat yang kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara syari'at Islam dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 31 Oktober 2011;;
- Bahwa Tergugat berstatus perawan, dan Penggugat berstatus jejak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat karena dilaksanakan secara bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 12 Desember 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara syariat Islam, namun tidak tercatat karena dilaksanakan secara bawah tangan, dengan dalil dan bukti yang disampaikan maka pernikahan Penggugat dan Tergugat ditetapkan sah secara negara;

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka bukti ini menjadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, sesuai dengan isi posita gugatan Penggugat, bahwa sejak bulan Juni 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa penyebab pertengkaran karena:

- Tergugat kurang memiliki tanggung jawab sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat yang menanggung;
- Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat;
- Tergugat sering mempermasalahkan hal-hal yang sepele;
- Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;

Penyebab-penyebab tersebut timbul dan sampai saat diajukan gugatan ini tidak ada jalan keluarnya sehingga Penggugat menganggap sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang keterangan saksi-saksi tersebut telah diuraikan sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan berkesuaian sehingga tidak bertentangan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, dalam keterangannya saksi-saksi tersebut mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang memiliki tanggung jawab sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat yang menanggung dan bahkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;
3. Bahwa karena tidak ada jalan keluarnya pada bulan Januari 2012, Penggugat dan Tergugat lalu berpisah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2011, hingga kemudian pada bulan Januari 2012, lalu berpisah sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat ((Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor ;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	240.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);